

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO



P U T U S A N

NOMOR : 3 /PID.SUS/2019 /PT.GTO

PERKARA BANDING PIDANA

ATAS NAMA TERDAKWA :

REMI S. ONTALU Als. REMI
.....
Als. RENI

6

PUTUSAN
Nomor 3/PID.SUS/2019/PT GTO



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA-ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REMI S. ONTALU** Alias **REMI** Alias **RENI**;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 09 September 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Liluwo,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Propinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., 2). Hidayat D. Hasan, S.H., 3). Mohamad Fahmid Noho, S.H., 4). Frengki Kasim, S.H. dan 5). Gledis Yassin Ishak, S.H., semuanya Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum dan Paralegal pada RBH-RG (Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel) beralamat di Jalan Taman Surya Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 3/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 4 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 3/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Januari 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 18 Januari 2019 NO. REG. PERK : PDM-01/GORONTALO/Euh.2/01/2019, sebagai berikut:

Kesatu :

9



Bahwa ia Terdakwa REMI S. ONTALU Alias REMI Alias RENDI pada hari, Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, *pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Nomor : 43/SE.2/DPD-Nasdem.KT.Gtlo/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Pemberitahuan kegiatan kampanye yang ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Gorontalo yang terdiri dari Wakil Ketua Bappilu Drs. MOHAMMAD DANIAL dan Sekretaris H. MASHURI DUNGGIO, SH. MH yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Intel yang pada pokoknya memberitahukan bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, Jam 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa REMI S. ONTALU di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo akan dilaksanakan kegiatan kampanye;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sebagaimana tempat dan waktu pemberitahuan kegiatan kampanye tersebut, kemudian dilaksanakan kampanye yang dimulai oleh Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH selaku MC (Master Of Ceremony) yang sekaligus membuka acara dan memperkenalkan para caleg (Calon Legislatif) Partai Nasdem yang hadir ditempat tersebut kepada masyarakat peserta kampanye, setelah itu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH selaku MC mempersilahkan kepada sdr NURHAYATI MADINA yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Gorontalo untuk melakukan orasi, pada saat itu sdr NURHAYATI MADINA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dan kemudian menyampaikan bahwa "kalau mau memilih, pilihlah Ibu REMI S. ONTALU";

Setelah selesai orasi dari sdr NURHAYATI MADINA, kemudian Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH mempersilahkan Terdakwa REMI S. ONTALU untuk menyampaikan orasi kampanye kepada peserta kampanye dan seluruh masyarakat yang turut pula dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah yaitu Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi dan Saksi

9



ARIFIN RADJAK, serta Saksi ALI RAJAB B, SH, pada saat itu Terdakwa menyampaikan orasi kampanyenya yang berisi permohonan agar dipilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo karena Terdakwa adalah orang yang punya komitmen dan pekerja keras, berpuluh-puluh tahun kerja di BUMN tetapi tidak mempunyai mobil, sehingga Terdakwa terbukti sebagai orang yang jujur, selain itu Terdakwa juga menyampaikan orasi akan memberikan dana duka kepada peserta kampanye atau masyarakat yang sudah memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ketika Terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, adapun dana duka yang akan diberikan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pemberian dana duka tersebut diucapkan tidak hanya sekali tetapi diucapkan berkali-kali dihadapan peserta kampanye dan masyarakat yang hadir, orasi Terdakwa tersebut didengar oleh saksi-Saksi yang hadir yaitu dari Pengawas Pemilu Kota Tengah yakni Saksi ARIFIN RADJAK, Saksi ALI RAJAB B, SH, Saksi ULUN ABDUL RAJAK, Saksi ALANTALA, Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi, Saksi FAULIN ANWAR, Saksi FATMAN HUSAIN, Saksi SYAHRIMAN K. TINE serta Saksi lain dari peserta kampanye yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, SP dan Saksi RUSTAM NALALI, selain itu orasi Terdakwa tersebut juga didengar langsung oleh Saksi dari Partai Nasdem yaitu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH;

Pada saat Terdakwa menyampaikan orasi yang akan memberikan dana duka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada peserta kampanye dan masyarakat yang memilihnya menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, Saksi KAHFI, SPd, yang berada ditempat tersebut yang merupakan anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah langsung menyampaikan kepada Saksi ARIFIN RADJAK bahwa orasi Terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran, sehingga Saksi ARIFIN RADJAK yang juga merupakan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah secara reflex langsung mengambil HandPhone miliknya kemudian menyalakan kameranya dan merekam serta mengarahkan lensanya kepada Terdakwa;

Bahwa dalam rekaman tersebut, Terdakwa menyampaikan orasi sebagai berikut :

"SELURUH MASYARAKAT YANG SAYA SUDAH KUMPULKAN KTP-NYA DAN SUDAH MASUK DALAM KARTU ANGGOTA KALAU ADA YANG MENINGGAL SILAHKAN JEMPUT DIRUMAH SAYA UANG DUKA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) JIKA SAYA TELAH TERPILIH";

"WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI" yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia (Jangan berbohong dan jangan memilih orang lain selain saya masyarakat ditempat ini, karena Tuhan tahu dan melihat);

B



"SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH SEBESAR-BESARNYA DAN TIDAK MENYANGKA SEBANYAK INI YANG HADIR DAN SAYA LANGSUNG TURUN MENGANTAR UNDANGAN INI SENDIRI KE RUMAH MASYARAKAT, NANTI SAYA DUDUK SAYA KUMPUL LAGI DAN SAYA AKAN MEMBAGIKAN PROGRAM YANG SAYA SUDAH TAWARKAN, ORANG YANG MENINGGAL PUNYA KARTU ANGGOTA LANGSUNG MENELEPON SAYA WALAUPUN KARTU ANGGOTANYA SUDAH HILANG DATANG SAJA SAMA SAYA DENGAN MANUAL ATAU MELALUI PENGURUS MESJID AKAN SAYA BERIKAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TOLONG DIAMBIL PADA JAM SETELAH DIA MENINGGAL, MUNGKIN ITU DARI SAYA CUMA TOLONG DIINGAT LAGI KALAU ADA YANG MENINGGAL SAYA BERIKAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pendapat ahli Bahasa DR. DAKIA N. DJOU, M.Hum, orasi yang disampaikan oleh Terdakwa pada intinya menjanjikan pada peserta kampanye dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga yang meninggal dunia, agar pada pemilu nanti yang bersangkutan dapat meraih suara terbanyak, dan diharapkan pula agar peserta kampanye pada saat itu tidak berjungkir balik atau berpaling muka kepada calon yang lain (karena sudah dijanjikan dengan uang Rp. 500.000,-, atas perjanjian yang sifatnya mengikat tersebut mendapat sambutan yang meriah dari peserta kampanye yang ditandai dengan tepukan tangan secara serentak, tepukan tangan tersebut sebagai penanda bahwa seluruh peserta kampanye pada saat itu setuju dan merasa senang dengan Terdakwa REMI S. ONTALU sebagai calon Anggota DPRD yang akan datang, selanjutnya ditegaskan lagi dengan "WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI", kalimat ini merupakan penegasan atas apa yang disampaikan sebelumnya agar peserta kampanye lebih yakin atas perjanjian ini dan diharapkan pula untuk tidak berjungkir balik atau berpaling muka kepada calon yang lainnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan Terdakwa sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Gorontalo 3 Nomor urut 4 atas nama REMI S. ONTALU, Terdakwa juga terdaftar sebagai Juru Kampanye tingkat Kota Nomor urut 14 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Gorontalo;

4



Sesuai pendapat ahli Hukum Pidana Pemilihan Umum Prof. DR TOPO SANTOSO, SH. MH, pelaksana adalah Calon legislalf, Juru kampanye dan Pengurus Partai, sedangkan Peserta adalah peserta pemilu yang terdiri dari Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota DPD, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sedangkan Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye pemilu;

Bahwa erasi politik oleh Terdakwa yang akan memberikan uang duka tersebut dilakukan sendiri, bukan oleh orang lain;

Perbuatan Terdakwa REMI S. ONTALU Alias REMI Alias RENI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa REMI S. ONTALU Alias REMI Alias RENI pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, ***pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Nomor : 43/SE.2/DPD-Nasdem.KT.Gtlo/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Pemberitahuan kegiatan kampanye yang ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Gorontalo yang terdiri dari Wakil Ketua Bappilu Drs. MOHAMMAD DANIAL dan Sekretaris H. MASHURI DUNGGIO, SH. MH yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Intel yang pada pokoknya memberitahukan bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, Jam 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa REMI S. ONTALU di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo akan dilaksanakan kegiatan kampanye;

Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sebagaimana tempat dan waktu pemberitahuan kegiatan kampanye tersebut, kemudian dilaksanakan kampanye yang dimulai oleh Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH selaku MC (Master Of Ceremony) yang sekaligus membuka acara dan

memperkenalkan para caleg (Calon Legislatif) Partai Nasdem yang hadir ditempat tersebut kepada masyarakat peserta kampanye, setelah itu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH selaku MC mempersilahkan kepada sdr NURHAYATI MADINA yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Gorontalo untuk melakukan orasi, pada saat itu sdr NURHAYATI MADINA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dan kemudian menyampaikan bahwa "kalau mau memilih, pilihlah Ibu REMI S. ONTALU";

Setelah selesai orasi dari sdr NURHAYATI MADINA, kemudian Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH mempersilahkan Terdakwa REMI S. ONTALU untuk menyampaikan orasi kampanye kepada peserta kampanye dan seluruh masyarakat yang turut pula dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah yaitu Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi dan Saksi ARIFIN RADJAK, serta Saksi ALI RAJAB B, SH, pada saat itu Terdakwa menyampaikan orasi kampanyenya yang berisi permohonan agar dipilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo karena Terdakwa adalah orang yang punya komitmen dan pekerja keras, berpuluh-puluh tahun kerja di BUMN tetapi tidak mempunyai mobil, sehingga Terdakwa terbukti sebagai orang yang jujur, selain itu Terdakwa juga menyampaikan orasi yang akan memberikan dana duka kepada peserta kampanye atau masyarakat yang sudah memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ketika Terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, adapun dana duka yang akan diberikan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pemberian dana duka tersebut diucapkan tidak hanya sekali tetapi diucapkan berkali-kali dihadapan peserta kampanye dan masyarakat yang hadir, orasi Terdakwa tersebut didengar oleh saksi-Saksi yang hadir yaitu dari Pengawas Pemilu Kota Tengah yakni Saksi ARIFIN RADJAK, Saksi ALI RAJAB B, SH, Saksi ULUN ABDUL RAJAK, Saksi ALANTALA, Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi, Saksi FAULIN ANWAR, Saksi FATMAN HUSAIN, Saksi SYAHRIMAN K. TINE serta Saksi lain dari peserta kampanye yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, SP dan Saksi RUSTAM NALALI, selain itu orasi Terdakwa tersebut juga didengar langsung oleh Saksi dari Partai Nasdem yaitu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH;

Pada saat Terdakwa menyampaikan orasi yang akan memberikan dana duka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada peserta kampanye dan masyarakat yang memilihnya menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, Saksi KAHFI, SPd, yang berada ditempat tersebut yang merupakan anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah langsung menyampaikan kepada Saksi ARIFIN RADJAK bahwa orasi Terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran, sehingga Saksi ARIFIN RADJAK yang juga merupakan Pengawas

f

Pemilu Kecamatan Kota Tengah secara reflex langsung mengambil HandPhone miliknya kemudian menyalakan kameranya dan merekam serta mengarahkan lensanya kepada Terdakwa;

Bahwa dalam rekaman tersebut, Terdakwa menyampaikan orasi sebagai berikut :

"SELURUH MASYARAKAT YANG SAYA SUDAH KUMPULKAN KTP-NYA DAN SUDAH MASUK DALAM KARTU ANGGOTA KALAU ADA YANG MENINGGAL SILAHKAN JEMPUT DIRUMAH SAYA UANG DUKA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) JIKA SAYA TELAH TERPILIH.

"WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI" yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia (Jangan berbohong dan jangan memilih orang lain selain saya masyarakat ditempat ini, karena Tuhan tahu dan melihat).

"SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH SEBESAR-BESARNYA DAN TIDAK MENYANGKA SEBANYAK INI YANG HADIR DAN SAYA LANGSUNG TURUN MENGANTAR UNDANGAN INI SENDIRI KE RUMAH MASYARAKAT, NANTI SAYA DUDUK SAYA KUMPUL LAGI DAN SAYA AKAN MEMBAGIKAN PROGRAM YANG SAYA SUDAH TAWARKAN, ORANG YANG MENINGGAL PUNYA KARTU ANGGOTA LANGSUNG MENELEPON SAYA WALAUPUN KARTU ANGGOTANYA SUDAH HILANG DATANG SAJA SAMA SAYA DENGAN MANUAL ATAU MELALUI PENGURUS MESJID AKAN SAYA BERIKAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TOLONG DIAMBIL PADA JAM SETELAH DIA MENINGGAL, MUNGKIN ITU DARI SAYA CUMA TOLONG DIINGAT LAGI KALAU ADA YANG MENINGGAL SAYA BERIKAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pendapat ahli Bahasa DR. DAKIA N. DJOU, M.Hum, orasi yang disampaikan oleh Terdakwa pada intinya menjanjikan pada peserta kampanye dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga yang meninggal dunia, agar pada pemilu nanti yang bersangkutan dapat meraih suara terbanyak, dan diharapkan pula agar peserta kampanye pada saat itu tidak berjungkir balik atau berpaling muka kepada calon yang lain (karena sudah dijanjikan dengan uang Rp. 500.000,-, atas perjanjian yang sifatnya mengikat tersebut mendapat sambutan yang meriah dari peserta kampanye yang ditandai dengan tepukan tangan secara serentak, tepukan tangan tersebut sebagai penanda bahwa seluruh peserta kampanye pada saat itu setuju dan merasa senang dengan Terdakwa REMI S. ONTALU sebagai calon Anggota DPRD yang akan datang, selanjutnya ditegaskan lagi dengan "WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI", kalimat ini

merupakan penegasan atas apa yang disampaikan sebelumnya agar peserta kampanye lebih yakin atas perjanjian ini dan diharapkan pula untuk tidak berjungkir balik atau berpaling muka kepada calon yang lainnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan Terdakwa sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Gorontalo 3 Nomor urut 4 atas nama REMI S. ONTALU, Terdakwa juga terdaftar sebagai Juru Kampanye tingkat Kota Nomor urut 14 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Gorontalo;

Sesuai pendapat ahli Hukum Pidana Pemilihan Umum Prof. DR TOPO SANTOSO, SH. MH, pelaksana adalah Calon legislatif, Juru kampanye dan Pengurus Partai, sedangkan Peserta adalah peserta pemilu yang terdiri dari Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota DPD, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sedangkan Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye pemilu;

Perbuatan Terdakwa REMI S. ONTALU Alias REMI Alias RENI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 25 Januari 2019 NOMOR REG.PERKARA: PDM-01/GORONTALO/01/2019, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum "Melanggar larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiami Mi Max2 warna Gold. No Imei1 86340903522145 dan nomor Imei2 8634090332522152.

Dikembalikan kepada Saksi Aripin Radjak alias Ipin;

8



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) Bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Mi Max 2 warna gold, Nomor Imei 1 863409032522145 dan Nomor Imei 2 8634090332522152 bersama casing berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Arifin Radjak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 2/Pid/2019/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor : 1/Pid/2019/ PN Gto. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 1/Pid/2019/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor : 1/Pid/2019/ PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding tertanggal 31 Januari

2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memorie Banding tertanggal 31 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2019 sesuai Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum. Demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 sesuai Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Februari 2019 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya Halaman 90 paragraf pertama menyatakan :

"Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat, maka perbuatan terdakwa dengan melakukan perbuatan melakukan perbuatan menjanjikan uang kepada Peserta Kampanye Pemilu tersebut diatas, maka telah mencederai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannyanya suara rakyat secara jujur dan adil, kemudian sifat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat".

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa REMI S ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan yang meniberatkan menyatakan:

- Perbuatan terdakwa mencederal tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil.
- Sifat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

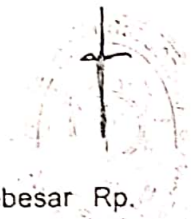
Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo masih ringan, yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

3. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan/ Tindak Pidana, khususnya Tindak Pidana Pemilihan Umum,.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum "Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Yang dengan sengaja Melanggar larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi Max2 warna Gold, Nomor Imei 1 863409032522145 dan Nomor Imei 2 8634090332522152 bersama Casing berwarna hitam.

9



Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN RADJAK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. **Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo dalam mengadili dan memutus perkara a quo.**

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo dalam mengadili dan memutus perkara a quo perlu kami sampaikan adanya kejanggalan dalam putusan a quo. Kejanggalan terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa REMI S. ONTALU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu, menurut kami tidak benar.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, MASHURI dan RIDWAN MONOARFA yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak sengaja atau tidak ada niat untuk dengan sengaja melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017, sebab Terdakwa tidak tahu mengenai adanya larangan tersebut, sepengetahuan Terdakwa yang dilarang adalah memberikan uang.

Bahkan berdasarkan keterangan saksi SRI WAHYUNINGSIH "Bu Remi tidak tau ada aturan yang melarang itu, kalo dia tau tidak mungkin dia melakukan itu". Menurut Saksi RIDWAN MONOARFA "Menurut saya Ibu Remi tidak mengetahui aturan mengenai larangan menjanjikan uang, kalo dia tau tidak mungkin sampai berulang-ulang menyampaikan seperti itu."

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwwa sendiri mengatakan "Saya dalam posisi tidak tahu kalau menjanjikan dana duka itu ternyata tidak boleh. Demi Allah saya tidak tahu. Kalo saya tahu saya tidak mungkin duduk disini Pak. Yang saya tahu tidak boleh kasih uang, tapi saya tidak tahu kalo menjanjikan dana duka itu tidak boleh."

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa menjanjikan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh UU, sehingga Terdakwa menyampaikannya

8

janji-janji tersebut secara berulang-ulang, terdakwa hanya mengetahui jika memberikan uang barulah dipidana. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan tidak sengaja sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sendiri pada halaman 39.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur subyektif yaitu mens rea yakni sikap bathin terdakwa ketika melakukan tindak pidana, dengan kata lain tidak ada niat dari terdakwa untuk dengan sengaja melanggar larangan tersebut.

2. Disamping "telanjangnya" kejanggalan putusan perkara a quo kami juga berpendapat putusan perkara a quo terdapat ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo meliputi:

- ☐ Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada satu keterangan saksi,
- ☐ Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana Keluar Melenceng dari Surat Dakwaan dan
- ☐ Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah Menjadi Hakim Perdata.

Lebih lanjut kami terangkan dalam argumentasi hukum di bawah ini:

Argumentasi Hukum:

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Gorontalo, mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang paling sesuai yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dari rumusan bunyi pasal tersebut di atas, kami akan menjabarkan unsur-unsur Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melanggar larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya;
4. Kepada peserta Kampanye Pemilu;

4



Ad.1 Unsur "Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye"

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menafsirkan unsur "Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye". Padahal penjelasan unsur tersebut telah diatur secara jelas melalui pasal 1 ayat (22) ayat (23) dan ayat (25) Peraturan KPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Yang dimaksud **Pelaksana** adalah **Pelaksana Kampanye** sebagaimana Pasal 1 ayat (22) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yakni "pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye". Yang dimaksud **Peserta** adalah **Peserta Kampanye** sebagaimana Pasal 1 ayat (25) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yakni "anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih." Sedangkan yang dimaksud **Tim Kampanye** adalah **Tim Kampanye** sebagaimana Pasal 1 ayat (23) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yakni "tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye." Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menafsirkan unsur "peserta" karena dalam perkara ini unsur peserta yang dimaksud adalah Peserta Kampanye bukan Peserta Pemilu. Sebab yang dijelaskan jaksa tersebut adalah Peserta dalam arti Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (27) UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah "partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden".

Dari ketiga penafsiran tersebut yakni Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Tim Kampanye tidak dapat membuktikan kedudukan Terdakwa. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi LAPANDRI ILAHUDE sebagai anggota KPU Kota Gorontalo menyatakan "Kalo saya melihat kasus ini posisi Bu Remi sebagai **Juru Kampanye**, tidak termasuk **sebagai Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye** Pemilu sebagaimana Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017."

Bahwa Berdasarkan uraian di atas, unsur "Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "yang dengan sengaja"

8



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, MASHURI dan RIDWAN MONOARFA yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak sengaja atau tidak ada niat untuk dengan sengaja melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017, sebab Terdakwa tidak tahu mengenai adanya larangan tersebut, sepengetahuan Terdakwa yang dilarang adalah memberikan uang.

Bahkan berdasarkan keterangan saksi SRI WAHYUNINGSIH "Bu Remi tidak tau ada aturan yang melarang itu, kalo dia tau tidak mungkin dia melakukan itu". Menurut Saksi RIDWAN MONOARFA "Menurut saya Ibu Remi tidak mengetahui aturan mengenai larangan menjanjikan uang, kalo dia tau tidak mungkin sampai berulang-ulang menyampaikan seperti itu."

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengatakan "Saya dalam posisi tidak tahu kalau menjanjikan dana duka itu ternyata tidak boleh. Demi Allah saya tidak tahu. Kalo saya tahu saya tidak mungkin duduk disini Pak. Yang saya tahu tidak boleh kasih uang, tapi saya tidak tahu kalo menjanjikan dana duka itu tidak boleh."

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa menjanjikan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh UU, sehingga Terdakwa menyampaikannya janji-janji tersebut secara berulang-ulang, terdakwa hanya mengetahui jika memberikan uang barulah dipidana. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan tidak sengaja sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sendiri pada halaman 39.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur subyektif yaitu mens rea yakni sikap bathin terdakwa ketika melakukan tindak pidana, dengan kata lain tidak ada niat dari terdakwa untuk dengan sengaja melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, unsur "yang dengan sengaja" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Melanggar larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya"

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menafsirkan unsur "Melarang larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya"

Hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi yang tidak dapat memberikan kepastian atau kejelasan **larangan menjanjikan seperti apa yang tidak dibolehkan**, apakah tidak boleh menjanjikan uang atau tidak boleh

menjanjikan program pribadi. Ataukan boleh menjanjikan program partai dengan menyebutkan nominal uang. Sebagai mana saksi-saksi dari pengawas pemilu yakni dari Bawaslu Kota Gorontalo, Panwas Kecamatan, PPL. Terdiri dari Saksi KAHFI, Saksi ARIFI RADJAK, Saksi LISMAWY IBRAHIM dan Saksi SYAHRIMAN K. TINE.

- Menurut saksi KAHFI (PANWASCAM) menyatakan dipersidangan "Saya belum yakin (masih ragu) pada saat itu apakah orasi terdakwa mengenai menjanjikan tersebut merupakan pelanggaran atau bukan. Setelah mendapat penjelasan dari Bawaslu Kota pada tanggal 26 Desember 2018 larangan menjanjikan itu lebih kepada program pribadi."
- Menurut saksi ARIFIN RADJAK (Ketua PANWASCAM) menyatakan dipersidangan "Hasil rapat komisioner bawaslu kota gorontalo bersama gakumdu menyatakan bahwa yang menjadi pelanggaran adalah menjanjikan uang duka, itu tidak boleh. Tidak bolehnya karena menjanjikan ada nominalnya disebutkan Rp. 500.000 itu, dan tidak masuk dalam visi misi partai."
- Menurut saksi LISMAWY IBRAHIM (KETUA BAWASLU KOTA Gorontalo) menyatakan "Ketika itu (menjanjikan) masuk dalam program dari partai politik itu tidak masalah. Meskipun ada uang Rp. 500.000 didalamnya itu tidak masalah, tetapi mereka (Caleg) harus menguatkan bahwa ini adalah program partai yang akan diperjuangkan di dewan nanti."
- Menurut saksi Saksi SYAHRIMAN K. TINE (PPL) menyatakan "Kalo terdakwa menjanjikan memberikan program itu tidak ada masalah, tapi ketika menyebutkan uang Rp. 500.000, jadi masalah."

Penjelasan dari masing-masing pengawas pemilu menandakan kebingungan dan keraguan petugas pengawas pemilu dalam menentukan suatu perbuatan menjanjika uang atau menjanjikan program itu adalah merupakan pelanggaran atau tidak. Sehingga terhadap unsur ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipastikan oleh pengawas pemilu sendiri adalah merupakan pelanggaran atau tidak. Sebab menurut Ketua Bawaslu Kota Gorontalo LISMAWY IBRAHIM jika menjanjikan masuk dalam program dari partai politik itu tidak masalah. Meskipun ada uang Rp. 500.000 didalamnya itu tidak masalah, tetapi mereka (Caleg) harus menguatkan bahwa ini adalah program partai yang akan diperjuangkan di dewan nanti.

Bahwa unsur menjanjikan dalam perbuatan terdakwa ini belum tentu terjadi sebab masih ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni Jika Terdakwa

terpilih sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, Jika ada yang meninggal, Diberikan hanya kepada yang memiliki Kartu Anggota.

Berdasarkan uraian di atas, unsur "Melanggar larangan kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur "kepada peserta kampanye pemilu"

Bahwa yang dimaksud unsur "kepada peserta kampanye" adalah perbuatan menjanjikan tersebut haruslah ditujukan dan hanya tertuju pada peserta Kampanye. Menurut Pasal 1 ayat (25) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Padahal berdasarkan keterangan saksi MASHURI menyatakan "Beliau menjanjikan memberi bantuan dana duka kepada masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem." Perbuatan yang dilakukan terdakwa menjanjikan program dana duka tersebut ditujukan kepada Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem. Jadi tidak ditujukan kepada peserta kampanye.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, unsur "kepada peserta kampanye" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Gorontalo Hanya Berdasarkan Pada Satu Saksi

Mengacu kepada konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan Saksi Mashuri dapat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menyampaikan program pribadi menyangkut dana duka sebab penyampaian pemberian dana duka tersebut atas dasar inisiatif dan spontan dari terdakwa sendiri selaku caleg dimana keterangan saksi Mashuri tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa pada saat kampanye tersebut tidak memaparkan program partai nasdem sebab masih ada pejabat partai yang akan orasi dan menjelaskan program partai nasdem, kemudian terdakwa mengatakan uang duka itu program sendiri sebab terdakwa tau ada program terkait uang duka tetapi belum pernah dibayarkan (Vide Putusan hal 79) hanyalah mengacu kepada keterangan Saksi Mashuri semata.

Hal ini sangat kontradiktif dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa program bantuan dana duka adalah merupakan program partai yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai

Nasdem. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Yuriko Kamaru, Charles Budi Doku, Ridwan Monoarfa dan Saksi Mashuri Dunggio sendiri yang pada intinya menyatakan bahwa program dana duka yang disampaikan oleh Terdakwa adalah merupakan program partai sebagaimana diperlihatkan oleh Saksi Yuriko Kamaru dihadapan majelis hakim judex facie dokumen Term of Reference 2017 yang menyatakan bahwa program uang duka yang disampaikan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah program partai nasdem (Vide Putusan hal 80).

Dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur Pasal 521 tentang Pidana Pemilu yakni unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu" tidak terpenuhi. Oleh karenanya Terdakwa REMI S. ONTALU harus dinyatakan bebas (Vrijspark).

Terhadap Pasal 521 yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sama sekali tidak terpenuhi

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 8/Pid.Sus/2019/PN Gto atas nama Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolgning) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Januari 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto serta Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, ternyata lebih merupakan pengulangan dari pembelaannya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, demikian juga mengenai alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang intinya bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, masih ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Semua hal tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan seksama secara menyeluruh dan komprehensif oleh Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, dan ternyata pula Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan hukuman percobaan, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat. Dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Januari 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

f

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Januari 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PNGto yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **11 Februari 2019** oleh kami: **NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **MUSTHOFA, S.H.**, dan **HALIMAH PONTOH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 4 Februari 2019 Nomor: 3/PID.SUS/2019/PTGTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **12 Februari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, serta **RASUNA JUNUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD
MUSTHOFA, S.H.
TTD
HALIMAH PONTOH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD
NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
RASUNA JUNUS, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA



SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, S.H